

PELATIHAN E-COMMERCE DAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN SMART VILLAGE MANDIRI BERWIRAUSAHA DI DESA SUKOREJO

Oleh:

Devi Citra Ayu Rahmawati¹, Rama Suluh Mustofa², Hayu Ning Puja³, Arik Susanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

¹devi.20009@mhs.unesa.ac.id

²ramasuluh.20009@mhs.unesa.ac.id

³hayu.20018@mhs.unesa.ac.id

⁴ariksusanti@unesa.ac.id

Abstrak

E-commerce kini menjadi pusat perhatian khususnya bagi para pelaku usaha di Desa Sukorejo. Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Non-Usaha Mikro Kecil yang cukup variatif. Namun pemasaran hanya dilakukan secara door to door, sehingga jangkauan pemasaran terhadap UMKM relatif sedikit. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang pentingnya e-commerce dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas kemandirian berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk melatih para pelaku usaha dalam mendaftarkan lapak di OSS dan mendapatkan NIB dengan e-commerce (Shopee). Metode penelitian ini berupa pelatihan dan pendekatan terhadap masyarakat khususnya ibu-ibu PKK di Desa Sukorejo. Indikator keberhasilan dapat dicapai melalui, (1) Peningkatan Kesejahteraan UMKM Ibu-ibu PKK Desa Sukorejo, (2) Keberhasilan pendaftaran lapak di OSS dan NIB, (3) Kepuasan ibu-ibu PKK terhadap pelatihan e-commerce. Hal tersebut diukur menggunakan pretest dan posttest. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu-ibu PKK Desa Sukorejo berhasil mendaftarkan lapak perorangan di OSS dan mendapatkan NIB. Selain itu, respon peserta terhadap pelatihan ini baik sehingga memberikan hak legal untuk lapak perorangan oleh ibu-ibu PKK.

Kata Kunci: e-commerce, Nomor Induk Berusaha, UMKM

Abstract

E-commerce is now the center of attention, especially for Sukorejo Village businesspeople. Sukorejo Village is a village that has Micro Small Enterprises and Non-Small Micro Enterprises that are quite varied. However, marketing is only done door-to-door, so the reach to MSMEs is relatively small. For this reason, understanding the importance of e-commerce and NIB is needed as a form of the legality of entrepreneurship. This study aims to train business actors in registering stalls in OSS and obtaining NIB with e-commerce (Shopee). This research method is in the form of training and approaches to the community, especially PKK mothers in Sukorejo Village. Success indicators can be achieved through, (1) Improving the Welfare of MSMEs for PKK Mothers in Sukorejo Village, (2) Success in registering stalls at OSS and NIB, (3) PKK mothers' satisfaction with e-commerce training. This is measured using pretest and posttest. Data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that PKK mothers in Sukorejo Village successfully registered individual stalls at OSS and obtained NIB. In addition, the participant's this training was good, thus providing legal rights for individual stalls by PKK mothers.

Keywords: e-commerce, Business Identification Number, MSME

PENDAHULUAN

E-commerce kini menjadi trend center di kalangan masyarakat Indonesia (Veza, 2019). Hampir semua kegiatan belanja atau transaksi jual beli dilakukan secara online. Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh kehidupan generasi milenial, sehingga menarik perhatian masyarakat. E-

commerce merupakan konsep yang menggambarkan proses transaksi jual beli barang, pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet (Bashir et al., 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu jenis e-commerce yang berkembang di Indonesia yaitu Marketplace (Nugraha & Nuraeni, 2021). Adapun beberapa marketplace di Indonesia

yaitu seperti *Shopee*, *Instagram*, *Tokopedia*, *OLX*, *Bukalapak*, *JD.ID*, *Blibli.com*, *WhatsApp Business*, *TikTok Shop*, *Lazada*, dan sebagainya. Banyaknya platform *e-commerce* jenis *marketplace* di atas, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kegiatan jual beli melalui jaringan internet sangat tinggi.

Adanya berbagai kemungkinan yang membuat masyarakat berminat untuk menggunakan platform *e-commerce* tersebut. Mulai dari penggunaan yang cukup efisien untuk dioperasikan dan banyaknya berbagai pilihan produk yang bisa diakses, banyaknya metode atau alternatif pembayaran. Banyak UMKM yang dulunya tidak menggunakan metode *virtual selling* (penjualan *online*) kini menjadi pedagang *online* (Lestari et al., 2021). Namun ada juga beberapa kekurangan jika menggunakan platform *e-commerce* yaitu seperti berpotensi besar terjadinya penipuan. Seperti hal yang dialami oleh pelaku usaha yang menerima bukti pembayaran palsu terlebih pada jual beli *online* dimana konsumen melakukan pembatalan pemesanan setelah disetujui dengan alasan tidak jelas (Nainggolan, 2021). Hal tersebut banyak terjadi karena beberapa faktor sebagai efek dari mudahnya transaksi jual beli.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus dalam platform *Shopee*. Sebagaimana *Shopee* merupakan platform yang berkembang pesat dibandingkan yang lain (Pontoh et al., 2021). Berdasarkan hasil survei oleh Jakpat dalam Katadata Media Network, dimana platform *Shopee* menduduki peringkat teratas berdasarkan penggunaan *live shopping* di Indonesia yaitu sebanyak 83,7% orang, sedangkan *TikTok Shop* hanya mencapai 42,2%, dan disusul oleh *Instagram* yaitu sebanyak 34,1% dari 2.712 responden. Hal ini juga diakui oleh portal berita *kontan.co.id*, bahwa *shopee* merupakan platform dengan kunjungan tertinggi oleh masyarakat (Pratama Afrianto & Irwansyah, 2021). Adapun syarat dalam mendirikan usaha saat ini yaitu adalah wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pengusaha yang diterbitkan melalui platform *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (Kota & Aceh, 2021). Peluncuran NIB bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha seperti lokasi, lingkungan, bangunan, bahkan operasional kegiatan pusat maupun daerah.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Taufikurrahman et al., 2022), dalam

artikelnnya yang berjudul “Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM Desa Laweyan”, usaha yang dijalankan oleh masyarakat setempat sangat beragam. Namun, keberagaman bidang usaha tetap memerlukan perizinan karena menyadari bahwa perizinan dibuat untuk membimbing bidang usaha yang dijalankan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap ibu PKK Desa Sukorejo, terdapat dua kategori pelaku usaha yaitu Usaha Mikro Kecil dan Non-Usaha Mikro Kecil yaitu UMK Perorangan dan Badan Usaha dengan skala menengah sampai besar. Segala kriteria modal usaha UMK diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, NIB juga memiliki manfaat memangkas proses pengurusan izin sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan. Berdasarkan pernyataan di atas, pelaku masing-masing UMKM baik perorangan maupun badan usaha wajib mempunyai NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang langsung ditandatangani oleh Menteri Investasi/BKPM Indonesia.

Adapun produk UMKM yang telah berjalan seperti jamu gendong, keripik, dan makanan lainnya. Akan tetapi, masyarakat Desa Sukorejo belum pernah mencoba memasarkan produk yang mereka punya di *Shopee*. Ibu PKK Desa yang menjual makanan melalui *door to door* atau mulut ke mulut, sehingga jangkauan pemasaran terhadap bisnis UMKM relatif sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa gejala antara lain (1) tingkat partisipasi rendah, (2) kurangnya kemampuan Ibu PKK dalam mengoperasikan *smartphone*, dan (3) minimnya kesadaran untuk mandiri berwirausaha. Oleh karena itu, peneliti memberikan fasilitas berupa kegiatan *workshop* atau pelatihan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kemandirian berwirausaha melalui *e-commerce*.

Tujuan adanya kegiatan pelatihan ini yaitu melatih para pelaku usaha dalam mendaftarkan lapak di OSS dan mendapatkan NIB dengan *e-commerce* (*Shopee*). Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya pada ibu PKK di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dengan demikian manfaat dari kegiatan pelatihan *e-commerce* (*Shopee*) yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya *e-commerce* serta NIB untuk

dimiliki oleh pelaku usaha khususnya Ibu PKK Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban sebagai bentuk legalitas serta kemandirian berwirausaha.

METODE

Khalayak Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan PPK Ormawa ini yaitu ibu-ibu PKK Desa Sukorejo.

Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan berupa pelatihan dan pendekatan terhadap masyarakat. Pendekatan telah dilakukan sebelum dan sesudah pembukaan kegiatan di Desa Sukorejo. Hal tersebut terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 1. Sosialisasi pertama kepada ibu-ibu PKK Desa Sukorejo



Gambar 2. Foto bersama setelah sosialisasi

Tahap pertama dilakukan oleh tim yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu *e-commerce* dan cara mendapatkan NIB di OSS terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi dan Strategi Penyampaian

No	Materi	Strategi
1	Penyuluhan kegiatan	Sebar pamflet dan undangan
2	Sosialisasi Mengenal <i>E-commerce</i>	Presentasi, Diskusi

3	Cara Membuka lapak di <i>E-commerce</i>	Presentasi, Diskusi
4	Mengenal <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Presentasi, Diskusi
5	Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Pelatihan

Tahap berikutnya, yaitu pendaftaran lapak di OSS dan pembuatan NIB. Indikator keberhasilan pelatihan dan pendekatan antara lain: (1) Peningkatan Kesejahteraan UMKM Ibu-ibu PKK Desa Sukorejo, (2) Keberhasilan pendaftaran lapak di OSS dan NIB, (3) Kepuasan ibu-ibu PKK sehingga tercapai manfaat dari pelatihan *e-commerce*. Beberapa hal tersebut diukur menggunakan *pretest* dan *posttest*. *Pretest* dilakukan melalui sosialisasi, sedangkan *posttest* berupa evaluasi produk dan proses menggunakan angket respon.

Pelatihan ini menggunakan analisis data lapangan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Adanya pelatihan ini, diharapkan ibu-ibu PKK dapat berwirausaha dengan praktis dan secara legal terdaftar di OSS. Dengan demikian, kemandirian berwirausaha dapat mewujudkan *smart village* bagi Desa Sukorejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PPK Ormawa dengan tema pelatihan *e-commerce* dan membuat NIB melalui OSS dilaksanakan pada hari Jumat, 24 September 2022. Kegiatan inti program ini adalah melakukan sebuah pelatihan melalui *workshop* secara *offline* dengan dihadiri oleh ibu-ibu PKK Desa Sukorejo, Kec. Parengan. Adapun materi yang diberikan dalam *workshop* ini yakni cara membuka lapak di *e-commerce Shopee* yang memiliki izin berjualan secara legal menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Jumlah ibu-ibu PKK yang menghadiri serta mengikuti *workshop* ini tercatat sebanyak 30 orang dari berbagai dusun yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan.

Workshop ini memiliki 2 sesi pematerian. Pada materi pertama yakni mengenai pembuatan lapak *e-commerce* di platform *Shopee* untuk membentuk kemandirian berwirausaha khususnya untuk ibu-ibu PKK meliputi beberapa bagian antara lain: (1) Pemaparan apa itu *e-commerce* dan bedanya

dengan *marketplace*, (2) Macam-macam *e-commerce* yang ada di Indonesia, (3) Manfaat dan tujuan *e-commerce*, (4) Cara membuka lapak *e-commerce* di platform *Shopee*.



Gambar 3. Pemaparan materi pertama mengenal *e-commerce*

Pemaparan materi yang telah disampaikan tim PPK Ormawa FBS Unesa kemudian diimplementasikan dengan sebuah pelatihan cara membuka lapak di *Shopee*. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pelatihan membuat akun dan membuka lapak di *Shopee*

Adapun tahapan dalam membuka lapak di *Shopee* antara lain: (1) Mengunduh aplikasi *Shopee* di *Appstore* atau *Playstore*, (2) Membuat akun pribadi untuk toko, (3) Mulai membuka toko dengan klik "Mulai Jual", (4) Mengikuti prosedur dari awal hingga akhir yaitu, pengisian data pribadi pemilik toko seperti *e-mail*, nomor telepon, alamat, dll. (5)

Mengunggah produk pertama di lapak baru (Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, 2022).

Membuka lapak di *Shopee* terbilang mudah karena ibu-ibu PKK mengikuti pelatihan *workshop* dengan baik. Penerapan pelatihan membuat lapak digital dinilai efisien karena beberapa ibu-ibu PKK yang sebelumnya hanya berjualan melalui *door to door*, sekarang sudah bisa berjualan melalui platform digital.

Selain kegiatan pembuatan lapak di *Shopee*, ibu-ibu PKK juga mendapatkan materi kedua yaitu cara mendaftarkan lapak perorangan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha secara legal melalui *Online Single Submission (OSS)*. Adapun beberapa hal yang dipaparkan antara lain: (1) Mengenal *Online Single Submission (OSS)*, (2) Cara mendaftarkan lapak di OSS, (3) Cara mendapatkan NIB di OSS untuk berwirausaha.

Pemaparan materi yang telah disampaikan membuahkan hasil yang maksimal, banyak ibu-ibu PKK Desa Sukorejo yang berhasil mendaftarkan lapak perorangan di OSS dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut dapat dilihat di Gambar 5.



Gambar 5. Ibu PKK berhasil membuat NIB di OSS

Dari pembuatan akun di OSS hingga mendapatkan NIB melalui proses yang cukup cepat. Ibu-ibu PKK hanya membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor BPJS Ketenagakerjaan apabila ada untuk mendaftarkan lapak perorangan di OSS. Menurut (Diana et al., 2022), langkah-langkah untuk membuat perizinan berwirausaha, antara lain:

1. Kunjungi <https://oss.go.id>
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih skala usaha UMK
4. Pilih jenis pelaku UMK

5. Lengkapi formulir pendaftaran
6. Cek *email* Anda dan klik tombol aktivasi
7. Cek *email* Anda untuk mengetahui *username* dan *password*
8. Pendaftaran berhasil

Dari pembuatan NIB di OSS, dapat mempermudah proses perizinan usaha seperti lokasi, lingkungan, bangunan, bahkan operasional kegiatan pusat maupun daerah.. Berikut ini merupakan data masyarakat desa yang telah berhasil mendaftar.

Tabel 2. Daftar Pengusaha yang Berhasil Mendaftar NIB di OSS

No	Nama	Usaha
1	Riana	Keripik Sego
2	Mimin	Jamu Jaya Mimin

3	Jihan	Keripik Gedhang
---	-------	-----------------

Respon Peserta terhadap Pelatihan Pembuatan Lapak dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Untuk melihat ketercapaian dan kebermanfaatan kegiatan *workshop* pelatihan pembuatan lapak e-commerce serta pembuatan NIB, tim PPK Ormawa memberikan kuisisioner diakhir kegiatan. Berdasarkan hasil kuisisioner didapatkan data respon kepuasan dan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti *workshop*. Adapun tingkat kepuasan dan pemahaman peserta dapat dilihat pada dua diagram berikut.

Diagram 1. Respon Peserta terhadap kegiatan *workshop* pelatihan pembuatan lapak di e-commerce dan pembuatan NIB di OSS





Diagram 2. Tingkat pemahaman peserta *workshop* terkait pelatihan pembuatan lapak di e-commerce dan pembuatan NIB di OSS




Secara keseluruhan kegiatan pelatihan pembuatan lapak si *e-commerce* dan pembuatan NIB di OSS mendapat respon yang baik dari ibu-ibu PKK Desa Sukorejo. 80% (24 orang) merasa puas dengan pelatihan pembuatan lapak di *e-commerce*. Dan sebanyak 90% (27 orang) juga merasa puas dengan adanya pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan hak legal untuk lapak perorangan yang dimiliki ibu-ibu PKK.

Materi pelatihan yang disampaikan oleh tim PKK dirasa sangat bermanfaat menurut ibu-ibu PKK karena berdasarkan kuisioner yang terdapat pada Diagram 1 bahwa 85% (sekitar 26 orang) sangat puas dengan materi pelatihan yang telah disampaikan. Tidak hanya itu, 95% (28 orang) juga merasakan manfaat terkait pelatihan yang diberikan tim PPK terkait pembuatan NIB serta pembuatan lapak di *e-commerce*.

Berdasarkan Diagram 2, sebanyak 80% (27 orang) yang mampu memahami definisi, manfaat, dan tujuan dari *e-commerce* serta NIB di OSS. Kemudian, masyarakat juga mampu mengimplementasikan hasil produk di *e-commerce* serta mampu membuat NIB di OSS sebanyak 80% (27 orang).

Berdasarkan kedua diagram di atas, tidak ditemukan kendala yang begitu besar dalam pelatihan pembuatan *e-commerce* dan NIB ini, namun dikarenakan peserta *workshop* yang datang cukup banyak mengakibatkan sedikit *delay* pada internet *Wifi* Desa Sukorejo. Tidak banyak ibu-ibu PKK yang menggunakan kuota pribadi untuk melakukan pelatihan. Sehingga didapatkan data sebesar 5% (1 orang) yang kurang puas dengan adanya pelatihan karena terkendala sinyal untuk membuka lapak di *e-*

commerce. Berikut ini merupakan beberapa produk dari masyarakat Desa Sukorejo yang sudah berhasil mendaftar NIB dan mengunggahnya di *e-commerce* (*Shopee*).



Gambar 6. Hasil Produk Masyarakat Desa Sukorejo di Shopee

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan dan saran terhadap hasil penelitian diantaranya sebagai berikut.

Simpulan

Hasil Pelatihan *e-commerce* Dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui *Online Single Submission* untuk Mewujudkan Desa Cerdas Mandiri Berwirausaha Di Desa Sukorejo ini dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Penerapan pelatihan membuat lapak dinilai efisien karena ibu-ibu PKK yang sebelumnya hanya berjualan melalui *door to door*, sekarang sudah bisa berjualan melalui platform digital. Tidak sedikit pula ibu-ibu PKK Desa Sukorejo yang berhasil mendaftarkan lapak perorangan di OSS dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kedua, respon peserta yang diberikan melalui kuisioner memperoleh persentase 80% (24 orang) merasa puas dengan

pelatihan pembuatan lapak di e-commerce. Dan sebanyak 90% (27 orang) puas dengan adanya pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Materi pelatihan yang disampaikan oleh tim PKK dinilai bermanfaat menurut ibu-ibu PKK dengan persentase 85% (sekitar 26 orang) sangat puas dengan materi pelatihan yang telah disampaikan. Serta 95% (28 orang) merasakan manfaat terkait pelatihan yang diberikan tim PPK terkait pembuatan NIB serta pembuatan lapak di e-commerce. Hal ini dibuktikan oleh persentase sebanyak 80% (27 orang) yang memahami definisi, manfaat, dan tujuan dari e-commerce serta NIB di OSS. Sehingga tidak ditemukan kendala yang begitu besar dalam pelatihan pembuatan e-commerce dan NIB ini.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, peneliti memberi saran kepada berbagai pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini antara lain (1) Bagi para pelaku usaha, perlu melek literasi agar mengetahui informasi dalam meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Selain itu, perlu membangun kepercayaan diri untuk memublikasikan usaha melalui lapak e-commerce. (2) Bagi para konsumen, agar tidak perlu gelisah berbelanja online menggunakan e-commerce yang kini menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat Indonesia. Pilihlah toko online yang memberikan informasi lengkap terhadap produk yang dijual. Sehingga produk yang dijual dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashir, A., Susetyo, D., Hidayat, A., Hamira, H., & Aini, B. T. (2020). Pelatihan E-commerce pada Industri Rumah Tangga di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.6>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 81–88.
- Kota, D. I., & Aceh, B. (2021). 3) 1,2. 1(3), 175–188.
- Lestari, P., Saputro, I. H., Ruhadi, & Uddin, H. R. (2021). Pelatihan E-Commerce di Masa Pandemi: Satu Alternatif Solusi Ekonomi. *Jurnal Implementasi* 1(1) (2021), 1(1), 1–9.
- Nainggolan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1060–1067. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8439%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/viewFile/8439/6220>
- Nugraha, S., & Nuraeni, D. (2021). Peran Teknologi Internet Dalam E-Commerce. *Journal Civics & Social Studies*, 5(2), 181–191. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i2.1474>
- Pontoh, N., Frendy A. O. Pelleng, & Danny D. S. Mukuan. (2021). Jurnal administrasi bisnis. *Analisis Daya Saing Ekspor Cengkeh Indonesia Di Pasar Internasional Crusita*, 1(1), 25–31.
- Pratama Afrianto, A., & Irwansyah, I. (2021). Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 10–29. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.181>
- Taufikurrahman, Alamsyah, R. R., & Sabrina, A. (2022). Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM Desa Laweyan. *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 1078–1089.
- Veza, O. (2019). Perancangan E-commerce Untuk Memperluas Produk Komunikasi di PT. Golden Communication Berbasis Web Mobile. *Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI)*, 4(1), 95–100. <https://doi.org/10.36352/jt-ibsi.v4i1.180>
- Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, D. (2022). Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis. *Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 107–112.